



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 253 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN HONORARIUM TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022, dan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Tenaga Ahli Fraksi DPRK perlu diberikan Honorarium untuk mendukung pelaksanaan tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Qanun...

9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Honorarium Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022.
- KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang/bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022.
- KETIGA : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan berdasarkan Laporan hasil pelaksanaan tugas dan absensi kehadiran setiap bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 Pos Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening 4.02.02.2.04.05.5.1.02.02.01.0029.



KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 19 Januari 2022 M  
16 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;